



P U T U S A N
Nomor 314/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MOH. HAFID Bin SUPYAN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun/12 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paotaber, Desa Jelbudan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AHMAT RIADI Alias MU'IM Alias BUHIM Bin PA'AT;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/15 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garuk, Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa 2, ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 314/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Penggantian Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Hafid Bin Supyan bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Moh. Hafid Bin Supyan selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa II Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at selama 3 (tiga) tahun dengan perintah untuk segera ditahan setelah pidana terdahulu selesai dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) buah warna merah;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - b. 1 (satu) unit Pompa Air Submersible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver;
(Dikembalikan kepada saksi Ali Andria)
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Moh. Hafid Bin Supyan bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep tepatnya di Balai Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib dalam hujan sepulang acara Tahlil di Dsn. Maor Ds. Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep Terdakwa I Moh. Hafid Bin Supyan (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama Terdakwa II Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at (selanjutnya disebut Terdakwa II) berteduh di Balai Desa pada Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep dan setelah beberapa saat melihat sebuah pompa air kemudian tanpa ijin sama-sama sepakat untuk mengambilnya dan setelah hujan reda maka Terdakwa II menghampiri lalu mematahkan pipa yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan setelah terpotong mengangkatnya dari tempat semula sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga disekitar untuk memastikan kondisi aman Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II pulang mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa pulang Pompa Air Submarsible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver sedangkan Terdakwa I pulang dengan berjalan kaki.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dirumahnya di Dsn. Paotaber Ds. Jelbudan Kec. Dasuk Kab. Sumenep menyampaikan jika Pompa Air Submarsible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver yang diambil secara bersama-sama di Balai Desa pada Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib sudah laku terjual kepada teman Terdakwa I kurang lebih seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran berupa uang cash sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan barang berupa sebuah sarung warna merah selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang bagi hasil kepada Terdakwa I senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai yang sama serta sebuah sarung warna merah menjadi bagian Terdakwa II.

Bahwa hilangnya pompa air tersebut diketahui oleh Sdr. Munawir yang sejak setahun tinggal dan menempati Balai Desa Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep dan Kepala Dusun Garuk yakni Sdr. Hamid ketika melakukan patroli disekitar dusun lalu sekitar pukul 23.00 Wib memberitahukannya kepada Sdr. Ali Andria sebagai Kepala Desa Jaba'an selanjutnya Sdr. Ali Andria melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit Pompa Air Submarsible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver ke Polres Sumenep yang mengakibatkan



kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.085.000,- (Lima juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Moh. Hafid Bin Supyan bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep tepatnya di Balai Desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib dalam hujan sepulang acara Tahlil di Dsn. Maor Ds. Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep Terdakwa I Moh. Hafid Bin Supyan (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama Terdakwa II Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at (selanjutnya disebut Terdakwa II) berteduh di Balai Desa pada Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep dan setelah beberapa saat melihat sebuah pompa air kemudian tanpa ijin sama-sama sepakat untuk mengambilnya dan setelah hujan reda maka Terdakwa II menghampiri lalu mematahkan pipa yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan setelah terpotong mengangkatnya dari tempat semula sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga disekitar untuk memastikan kondisi aman Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II pulang mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa pulang Pompa Air Submarsible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver sedangkan Terdakwa I pulang dengan berjalan kaki.



Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dirumahnya di Dsn. Paotaber Ds. Jelbudan Kec. Dasuk Kab. Sumenep menyampaikan jika Pompa Air Submarsible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver yang diambil secara bersama-sama di Balai Desa pada Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib sudah laku terjual kepada teman Terdakwa I kurang lebih seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran berupa uang cash sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan barang berupa sebuah sarung warna merah selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang bagi hasil kepada Terdakwa I senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai yang sama serta sebuah sarung warna merah menjadi bagian Terdakwa II.

Bahwa hilangnya pompa air tersebut diketahui oleh Sdr. Munawir yang sejak setahun tinggal dan menempati Balai Desa Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep dan Kepala Dusun Garuk yakni Sdr. Hamid ketika melakukan patroli disekitar dusun lalu sekitar pukul 23.00 Wib memberitahunya kepada Sdr. Ali Andria sebagai Kepala Desa Jaba'an selanjutnya Sdr. Ali Andria melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit Pompa Air Submarsible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver ke Polres Sumenep yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.085.000,- (Lima juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Andria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan;
 - Bahwa barang yang hilang berupa mesin pompa air submarsible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep yang dibeli dari dana desa;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa mengetahui kehilangan tersebut berdasarkan penyampaian Kepala Dusun Garuk yakni saudara Hamid sekitar pukul 23.00 WIB ketika melakukan patroli disekitar dusun;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi pompa tersebut ternyata sudah terpotong dari pipanya dan terangkat dari tempat penyimpanannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil namun setelah berada di Kantor Polisi saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa pompa tersebut saksi beli di tahun 2019 seharga Rp5.085.000,00 (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan di Balai Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang berupa mesin pompa air submersible merk Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep yang dibeli dari dana desa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli disekitar dusun saksi kemudian pada saat melintas di Balai Desa ada peralatan mesin pompa air sudah berantakan setelah mendekat ternyata mesin pompa air tersebut sudah tidak ada lalu saksi mencari disekitar namun tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Jaba'an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil namun setelah berada di Kantor Polisi saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa harga pompa air tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Pompa Air Submarsible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengambil pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 2 mematahkan pipa yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu mencabut pompa air tersebut dari dalam tanah kemudian setelah berhasil dicabut lalu dibawa oleh Terdakwa 2 ke rumahnya sedangkan Terdakwa sendiri hanya berjaga-jaga disekitar untuk memastikan kondisi aman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 pulang mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa pulang pompa air tersebut sedangkan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa 2 datang menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa pompa air tersebut telah terjual kepada temannya yang bernama Sukardi seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diganti dengan sarung berwarna merah lalu Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 mengambil pompa air tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Pompa Air Submarsible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver;



- Bahwa Terdakwa mengambil pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara mematahkan pipa yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan kedua tangan setelah itu mencabut pompa air tersebut dari dalam tanah kemudian setelah berhasil dicabut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa 1 hanya berjaga-jaga disekitar untuk memastikan kondisi aman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor dengan membawa pulang pompa air tersebut sedangkan Terdakwa 1 pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang menemui Terdakwa 1 dan menyampaikan bahwa pompa air tersebut telah terjual kepada temannya yang bernama Sukardi seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diganti dengan sarung berwarna merah yang diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 mengambil pompa air tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Pompa Air Submersible merek Fuji model 3 FJ 2-15 warna silver;
2. 1 (satu) buah sarung warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver yang berada di Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver tersebut merupakan aset milik desa yang dibeli dengan menggunakan dana desa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pompa air tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 2 mematahkan pipa yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan kedua tangan setelah itu mencabut pompa air tersebut dari dalam tanah kemudian setelah berhasil dicabut Terdakwa 2 membawa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 bertugas berjaga-jaga disekitar untuk memastikan kondisi aman;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa 2 datang menemui Terdakwa 1 dan menyampaikan bahwa pompa air tersebut telah terjual kepada temannya yang bernama Sukardi seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diganti dengan sarung berwarna merah yang diambil oleh Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 mendapat bagian uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pompa air tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Moh. Hafid Bin Supyan dan Terdakwa 2 Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Para Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa telah mengambil Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver yang berada di Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, kemudian pompa air tersebut dibawa oleh Terdakwa 2 pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa 2 tanpa sepengetahuan pemiliknya serta pompa air tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat untuk digunakan sehari-hari di Balai Desa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver tersebut merupakan aset milik desa yang dibeli dengan menggunakan dana desa, yang setelah diambil oleh Para Terdakwa penguasaan barang tersebut berpindah ke tangan Para Terdakwa sedangkan Para Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "unsur maksud" (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua "unsur memiliki", dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam



tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver dikarenakan Para Terdakwa ingin memiliki dan memperoleh keuntungan dengan cara menjualnya kepada teman Terdakwa yang bernama Sukardi seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diganti dengan sarung berwarna merah yang diambil oleh Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 mendapat bagian uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 6. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Para Terdakwa mengambil Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver yang berada di pekarangan Balai Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep dilakukan sekira pukul 21.00 WIB tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa 1 Moh. Hafid Bin Supyan mengambil Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa 2 yang bertugas mengambil pompa air dengan cara mematahkan pipa yang terhubung dengan pompa air dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu mencabut pompa air tersebut dari dalam tanah kemudian setelah berhasil dicabut Terdakwa 2 membawa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 bertugas berjaga-jaga disekitar untuk memastikan kondisi aman;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 8. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Para Terdakwa untuk mengambil Pompa Air Submersible merek Fuji Model 3 FJ 2-15 warna silver tersebut dilakukan dengan cara merusak yaitu mematahkan pipa yang terhubung dengan pompa air dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu mencabut pompa air tersebut dari dalam tanah kemudian setelah berhasil dicabut Terdakwa 2 membawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Pompa Air Submersible merek Fuji model 3 FJ 2-15 warna silver adalah benar milik Balai Desa Jaba'an maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Balai Desa Jaba'an melalui saksi Ali Andria sebagai Kepala Desa Jaba'an;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna merah merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa dalam hal lamanya penjatuhan sanksi pidana terhadap Para Terdakwa dibedakan oleh Majelis Hakim dikarenakan menyesuaikan dengan peran masing-masing Terdakwa dalam perkara ini, selain itu Para Terdakwa sebelumnya pernah melakukan suatu tindak pidana sehingga juga menyesuaikan dengan jenis tindak pidana sebelumnya serta lamanya sanksi pidana yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sanksi yang akan didapatkan oleh Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Moh. Hafid Bin Supyan dan Terdakwa 2 Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Moh. Hafid Bin Supyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2 Ahmat Riadi Alias Mu'im Alias Buhim Bin Pa'at oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Pompa Air Submarsible merek Fuji model 3 FJ 2-15 warna silver, dikembalikan kepada saksi Ali Andria;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.